



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 140 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIT KERJA PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah melalui masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**


JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 140 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIT KERJA
 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIT KERJA PADA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH
 KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	Unit
1.	Ahmad Firdaus	198910302012061001	183122	Penata (III/c)	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
2.	Yosa Sentana Gurmilang	197708102008121001	183041	Pembina (IV/a)	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3.	Agus Danang Windiatmoko	198308062011011011	181867	Penata Tk I (III/d)	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
4.	a. Bryan Rais Koesdaryono	199211162014061001	185856	Penata (III/c)	Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
	b. Gina Gianita	199208232020122014	202293	Pengatur (II/c)	
5.	a. Nanang Irawan	197603051998031002	124328	Penata Tk. I (III/d)	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
	b. Bayu Andalas	198309212010011020	178030	Penata Tk. I (III/d)	
6.	Arif Fazillah	198410052010011027	179074	Penata Tk. I (III/d)	Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
7.	a. Tonny Depriyana TS	198412282004121001	182810	Pembina (IV/a)	Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
	b. Enggar Ferry Wibowo	197801191997031003	121931	Penata Tk. I (III/d)	

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	Unit
8.	Wisnu Barata	197603282006041006	165060	Pembina (IV/a)	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
9.	Rajiv Fadhar Halifie	198612292010011017	177735	Penata Tk. I (III/d)	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
10.	Andika Jati Zohella	198404282011011010	181272	Penata Tk. I (III/d)	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004